

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan dan berdasarkan telaah dari beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Sebelum agama Kristen dan Islam masuk ke tanah Batak orang Batak telah terlebih dahulu mengenal dan menerapkan sistem kepercayaan mereka. Mereka telah menyadari akan adanya kekuatan supernatural yang sulit untuk dijelaskan. Namun demikian kepercayaan tersebut belumlah dibungkus dengan nama “Agama”. Dalam hal ini, *Ugamo Malim* merupakan agama budaya karena tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan kebudayaannya.
2. *Ugamo Malim* lahir sebagai sebuah agama ialah ketika Raja Nasiakbagi mendeklarasikannya sebagai sebuah agama dan memberikan amanat kepada Raja Mulia Naipospos untuk meneruskannya. Adapaun momen persemian tersebut selain untuk meningkatkan iman paara pengikutnya, juga sebagai bentuk perlawanan proses Kristenisasi yang dilakukan oleh Belanda bersamaan dengan ekspansi kolonialismenya.
3. Latar belakang orang Batak, tidak terkecuali orang Batak Parmalim ke kota Medan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor geografis dimana wilayah dataran tinggi Toba adalah wilayah yang kurang subur

sehingga menyebabkan sektor pertanian kurang berkembang. Faktor ekonomi dalam cita-cita dan pandangan hidupnya orang Batak mengenal istilah 3 H, yaitu *hamoraon* (kekayaan), *hagabeon* (berketurunan banyak), dan *hasangapon* (dihormati). Hamoraon sebagai salah satu tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila orang Batak memiliki cukup harta untuk mendapatkan predikat dikatakan *mora* (kaya). Faktor pendidikan, pendidikan dianggap sebagai cara untuk meningkatkan status sosial orang Batak dalam masyarakat.

4. Pemeluk Ugamo Malim di Sumatera Utara tersebar di beberapa kabupaten/kota, seperti Toba Samosir, Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Simalungun, Asahan, Deli Serdang, Medan, Tanah Karo, Tebing Tinggi, dan Mandailing Natal. Komunitas ritual Parmalim terbagi atas beberapa sub kelompok yang secara terorganisir disebut cabang atau *punguan*. Sampai tahun 2016 jumlah cabang Parmalim di Indonesia telah mencapai 44 cabang. Di Sumatera Utara sendiri terdiri dari 15 cabang dan yang terbanyak terdapat di Kabupaten Tobasa 6 cabang, Kabupaten Samosir 4 cabang.

5. Komunitas parmalmim melakukan adaptasi di beberapa bidang seperti budaya, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang budaya, adaptasi yang dilakukan Parmalim dengan masyarakat non Parmalim, khususnya orang Batak lebih condong pada proses interaksi assosiatif dalam bentuk kerja sama. Adapun yang faktor utama pendorong mereka untuk bekerja sama adalah adat istiadat yang sama terdapat diantara mereka. Dalam bidang

sosial, mereka biasanya melakukan perkawinan dengan perempuan atau laki-laki non Parmalim untuk menarik mereka menjadi Parmalim dan keluarga dari pihak non Parmalim dapat diberi penjelasan mengenai apa itu Ugamo Malim dan diharapkan semaik banyak yang mengerti mereka, namun demikian banyak juga dari antara mereka yang justeru berpaling dari Malim dan masuk agama lain. Selain itu mereka juga memilih untuk mengikuti STM dengan orang-orang Batak non Parmalim selama itu tidak menyalahi aturan Ugamo Malim, namun bila ternyata hal tersebut tidak terpenuhi mereka juga memiliki STM Parmalim. Dalam bidang mata pencaharian kebanyakan dari mereka bekerja sebagai wirausaha dikarenakan masih sulitnya mengurus administrasi kependudukan.

6. Banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu Parmalim, namun mereka telah memebrikan label-label negatif tentang mereka.
7. Peraturan yang pemerintah keluarkan mengenai Administrasi dan kependudukan masih kurang disosialisasikan, sehingga banyak para penganut khususnya Parmalim yang mengalami kesulitan kepengurusan administrasi kependudukan.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini peneliti berharap bahwa semoga toleransi kita semakin tinggi dalam menyikapi berbagai perbedaan, khususnya keberagaman kepercayaan. Untuk itu peneliti menyarankan agar:

1. Pemerintah segera melakukan sosialisasi terhadap Undang-undang No.23 Tahun 2006 dan Peraturan pemerintah No.23 Tahun 2007 mengenai Administrasi dan Kependudukan kepada pihak-pihak yang terkait agar para penganut kepercayaan, khususnya Parmalim dapat memperoleh haknya sebagai warga negara.
2. Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan agar anak-anak Parmalim tidak perlu belajar agama lain, melainkan pemerintah daerah mengeluarkan peraturan bahwa anak-anak Parmalim juga harus difasilitasi dengan guru agama Malim.
3. Para pengurus STM, Punguan Marga, dan Punguan Dongan Sahuta agar Parmalim diberi kesempatan untuk marsaor (bergaul) dengan sesama orang Batak lainnya dengan memeberikan pengecualian tidak akan dilakukan kegiatan ibadah Kristen ketika kegiatan berlangsung di rumah Parmalim.
4. Kepada masyarakat awam yang masih belum mengerti tentang Parmalim agar tidak lagi memberi pandangan negatif seperti ungkapan si pele begu kepada mereka.
5. Dianjurkan kepada adik – adik jurusan pendidikan sejarah agar dapat melanjutkan dan mengembangkan penelitian dari skripsi ini yang belum sempat diteliti oleh peneliti.